



## **WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN  
2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan.
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 85);

19. Peraturan....

19. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penertiban dan/atau penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
10. Pencegahan adalah upaya mendeteksi sedini mungkin disertai usaha terhadap segala sesuatu yang akan menimbulkan keadaan tertentu.
11. Penanggulangan adalah suatu proses, cara dan perbuatan mengatasi permasalahan melalui upaya pencegahan (preventif), pembinaan dan rehabilitasi (kuratif) dan penindakan (represif).
12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
13. Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang selanjutnya disebut TibumTranmas adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.
14. Preventif adalah usaha pencegahan secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
15. Represif adalah usaha penindakan yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Razia adalah Penangkapan/ pemeriksaan/penggerebakan beramai-ramai terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan / atau Tibumtranmas;
18. Penindakan adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

19. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.
20. Pengendalian adalah salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai.
21. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. material maupun non material
22. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nbotiana tabacutry nicotiarza rustiea*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
23. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
24. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
25. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
26. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum, dan tempat proses belajar mengajar lainnya.
27. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan tempat bermain anak-anak dan lainnya.
28. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.

29. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
30. Tempat Olahraga diantaranya lapangan olahraga, stadion, kolam renang, tempat senam, dan Tempat Olahraga lainnya;
31. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
32. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
33. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Pengaturan KTR berasaskan perlindungan hak azasi manusia dan kepastian hukum dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

### Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk akibat merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

### Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat-tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

BAB III  
KTR

Pasal 5

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya puskesmas, rumah sakit, balai kesehatan, balai pengobatan, klinik kecantikan, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawatan swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan dan sarana kesehatan lainnya;
- b. tempat proses belajar mengajar diantaranya sekolah, akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, PAUD, taman kanak-kanak dan pusat kegiatan belajar masyarakat, tempat pendidikan formal dan non formal lainnya;
- c. tempat anak bermain diantaranya kelompok bermain anak (play group), tempat penitipan anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan arena kegiatan anak lainnya;
- d. tempat ibadah diantaranya masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya;
- e. angkutan umum diantaranya bus antar kota dalam provinsi (AKDP), bus antar kota antar provinsi (AKAP), angkutan perkotaan, taksi, angkutan karyawan dan angkutan umum lainnya;
- f. tempat Olahraga diantaranya lapangan olahraga, stadion, kolam renang, tempat senam, dan Tempat Olahraga lainnya;
- g. tempat kerja diantaranya instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan tempat kerja lainnya;
- h. tempat-tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh keputusan walikota diantaranya hotel, penginapan, restoran, rumah makan, pasar, supermarket, departemen store, hypermarket, mall, plaza, pertokoan, bioskop, tempat wisata, stasiun, pelabuhan, terminal dan tempat umum lainnya;

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan KTR dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.

(2) KTR....



- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h merupakan kawasan tanpa rokok dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

#### BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau memproduksi produk tembakau di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (4) Setiap anak dibawah umur dilarang menjual rokok.
- (5) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat-tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
- (6) Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan sebagai berikut :
  - a. KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), larangan berlaku paling dekat 0,50 m dari pagar/batas terluar;
  - b. KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dan ayat (8), larangan berlaku paling dekat 0,50 m dari batas atap paling luar;
  - c. KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5), larangan berlaku di dalam angkutan umum.

##### Bagian Kedua Larangan Merokok

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut :
  - a. larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 25, 26 dan 27, berlaku di dalam tempat/gedung tertutup sampai batas pagar/batas terluar;
  - b. larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 28, 29, 30 dan 31 yang beratap, berlaku sampai batas atap paling luar;

c. larangan....

- c. larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 28, 29, 30 dan 31 yang tidak beratap, berlaku sampai batas pagar/batas terluar;
  - d. larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 32, berlaku di dalam angkutan umum.
- (3) Pada KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 29, 30 dan 31, pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

#### Pasal 8

Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor di seluruh KTR.

#### Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g wajib :
- a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu serta mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini; dan
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR dibantu oleh tim supervisi.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai tim supervisi mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari tim supervisi:
  - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR di tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;

c. Perangkat....

- c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR di tempat ibadah;
  - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR di angkutan umum;
  - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR di tempat olahraga;
  - f. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR di tempat kerja;
  - g. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR di tempat umum; dan
  - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan di seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

#### Pasal 14

Pembinaan terhadap perokok di KTR, berupa:

- a. fasilitasi tempat khusus untuk perokok;
- b. menyiapkan sarana untuk mematikan rokok di setiap instansi pemerintah dan swasta;
- c. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- d. pemberdayaan masyarakat;

#### Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilakukan oleh:

- a. masing-masing Perangkat Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
- b. kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;

c. Pemberian....

- c. Pemberian penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 16

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 17

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR di tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR di tempat ibadah;
  - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR di angkutan umum;
  - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR di tempat olahraga;
  - f. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR di tempat kerja;
  - g. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR di tempat umum; dan
  - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan di seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh kawasan KTR.
- (2) Satuan polisi pamong praja dan/atau PPNS berkewenangan melakukan penindakan yustisial dan penindakan preventif non yustisial.
- (3) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan KTR dari APBD merupakan bagian pajak Rokok dari Provinsi.
- (2) Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (3) Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain, pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.
- (4) Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Walikota memberikan penghargaan bagi setiap orang atau badan yang menjadi teladan dalam mensosialisasikan dan mentaati KTR.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 5 (lima) orang dan/atau badan meliputi :
  - a. orang sebagai individu;
  - b. pegawai negeri sipil dan/atau pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah kota Serang;
  - c. pimpinan dari instansi Pemerintah Daerah;
  - d. pimpinan non instansi Pemerintah Daerah;
  - e. orang atau badan sebagai pelaku usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun bersamaan dengan memperingati hari ulang tahun.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 22

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran untuk mematuhi larangan.
- (2) Dalam hal bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan produk tembakau oleh pedagang asongan dan/atau pedagang kaki lima dan/atau orang atau badan yang tidak memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah/peringatan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan di KTR.

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dikenakan sanksi administratif teguran tertulis oleh Walikota untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Kota Serang, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR di luar lingkungan Pemerintah Kota Serang, maka Walikota akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan/atau instansi di atasnya.

#### Bagian Kedua Denda Administratif

##### Paragraf 1 Perorangan

#### Pasal 25

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikenakan denda administratif paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

##### Paragraf 2 Lembaga

#### Pasal 26

Setiap pimpinan lembaga pada KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikenakan denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau penyegelan.

Paragraf 3.....



Paragraf 3  
Badan

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikenakan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta perampasan barang bukti berupa alat promosi.
- (2) Barang bukti perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan.

Paragraf 4  
Pembayaran Denda Administratif

Pasal 28

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ditetapkan oleh hakim sidang Pengadilan Negeri Serang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelanggaran.

BAB X  
PENINDAKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 29

Penindakan terdiri atas:

- a. penindakan preventif non yustisial;
- b. penindakan yustisial.

Bagian Kedua  
Penindakan Preventif Non Yustisial

Pasal 30

- (1) Penindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan / atau PPNS terhadap pelanggar, meliputi:

a. pelanggar.....

- a. pelanggar menandatangani surat pernyataan bersedia atau sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
  - b. dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan sanksi;
  - c. dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, akan dilaporkan kepada Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS untuk dilakukan penindakan yustisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format Surat Pernyataan pelanggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Format Surat Teguran pelanggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Penindakan Yustisial

Paragraf 1  
Umum

Pasal 31

Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan;
- d. pemanggilan;
- e. pelaksanaan.

Paragraf 2  
Penyelidikan

Pasal 32

- (1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindakan pengawasan dan/atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta bantuan penyidik Polri.

(4) Dalam....

- (1) Dalam hal penyelidikan yang dilakukan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS terbukti adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Pelanggaran ditingkatkan ke penyidikan untuk ditetapkan sebagai tersangka pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- (4) Format surat tanda bukti pelanggaran Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3  
Penyidikan

Pasal 33

- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS sesuai dengan kewenangannya terhadap pelanggar Peraturan Daerah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- (3) Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat diketahui dari :
  - a. laporan yang dapat diberikan oleh Setiap orang dan/atau Petugas;
  - b. tertangkap tangan oleh masyarakat dan menyerahkan pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota kepada Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS; dan/atau
  - c. diketahui langsung oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS dapat melaksanakan :
  - a. tindakan pertama ditempat kejadian perkara;
  - b. melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- (6) melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

Paragraf 4  
Pemeriksaan

Pasal 34

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi :

- a. pemeriksaan tersangka dan saksi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS;
- b. setelah diadakan pemeriksaan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan, sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

Paragraf 5  
Pemanggilan

Pasal 35

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilakukan terhadap saksi dan tersangka pelanggar Peraturan Daerah dengan Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS sesuai dengan kewenangannya. Saksi dan tersangka pelanggar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan;
- (2) Dalam hal surat panggilan penyelidikan pelanggar Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota tidak dihiraukan, dilakukan upaya penjemputan paksa oleh Pejabat Satpol PP dan / atau PPNS didampingi oleh Kepolisian.
- (3) Format Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6  
Pelaksanaan

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e merupakan penindakan yang dilakukan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

(2) Pelaksanaan....

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dibentuk tim terpadu yang terdiri atas Satpol PP, pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu kepolisian selaku Koordinator pengawas PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan:
  - a. sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah;
  - b. melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan;
  - c. melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian selaku Koordinator pengawas PPNS guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau di tempat terjadinya pelanggaran.

#### Pasal 37

- (1) Penindakan yustisial pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat dilakukan terhadap tempat yang digunakan atau diduga digunakan sebagai tempat dilakukannya tindakan, perbuatan pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Penindakan terhadap tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
  - a. menutup atau menyegel tempat yang digunakan atau diduga digunakan sebagai tempat dilakukannya tindakan, perbuatan pelanggaran peraturan daerah;
  - b. tempat yang telah ditutup atau disegel dilarang untuk dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan pembayaran denda atau denda ganti/uang pengganti biaya paksa dari pemilik atau pengelola untuk tidak akan kembali menggunakan tempat;
  - c. pembukaan segel hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS;
  - d. dalam hal pembukaan segel dilakukan oleh pihak lain, akan dilaporkan ke Kepolisian selaku Koordinator Pengawas PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal...23 Mei...2019

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal.24..Mei..2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,



Tb. URIP HENUS

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR : 22 Tahun 2019  
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA  
SERANG NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG KAWASAN TANPA  
ROKOK

TANDA-TANDA DILARANG MEROKOK



WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR : 22 Tahun 2019  
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA  
SERANG NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG KAWASAN TANPA  
ROKOK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Dengan sengaja telah melakukan.....  
.....
2. Mengetahui bahwa tindakan Saya telah melanggar Ketentuan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota Nomor ..... tentang .....
3. Menyadari bahwa dengan sepenuh hati bahwa tindakan yang telah Saya lakukan salah, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
4. Akan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor.....tentang.... dalam jangka waktu....hari.
5. Apabila dilain waktu Saya melanggar kembali, maka Saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Serang,  
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Saksi :

- 1 .....(.....)
- 2 .....(.....)

Mengetahui,  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA SERANG

( ..... )

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR : 22 Tahun 2019  
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA  
SERANG NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG KAWASAN TANPA  
ROKOK

SURAT TEGURAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah, maka dalam hal ini perlu membuat teguran kepada seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Pidana

Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor ..... Tentang .....

Diberikan Teguran I kepada :

Nama :  
Nik :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengan ini kami memberikan surat teguran pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saudara dilarang melakukan perbuatan.....
2. Surat teguran pertama berlaku untuk 7 (tujuh) hari kedepan sejak diterbitkan
3. Jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kedepan sejak surat teguran I diterbitkan Saudara kembali melakukan tindakan pelanggaran, maka kami akan memberikan surat teguran kedua.

Demikian surat teguran pertama ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan.

Serang, .....

Mengetahui,  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Serang

PPNS/ Tupoksi

( ..... )

WALIKOTA SERANG.



SYAFRUDIN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) PEMERINTAH KOTA SERANG Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) ini, apabila sampai dengan waktu tersebut tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota Serang Nomor ... Tahun .....

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Serang, .....

Nama/ Pemilik/ Penanggung Jawab  
Pelanggar Perda/Perwal Kota Serang

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Serang

( ..... )

( ..... )

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR : 22 Tahun 2019  
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA  
SERANG NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG KAWASAN TANPA  
ROKOK

SURAT PANGGILAN

No.

- Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal penyidik Tindak pidana perlu untuk memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.  
2. Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

MEMANGGIL

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat/ Tanggal Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Kewarganegaraan :  
Tempat Tinggal :  
Untuk : Memanggil saudara untuk menghadap kepada...../selaku PPNS pada hari....tanggal.....pukul....WIB, untuk didengar keterangan sebagai tersangka perkara melakukan pelanggaran ..... sebagaimana dimaksud dalam pasal.... Peraturan Daerah Nomor.....Tahun....tentang.....

Dikeluarkan di Serang  
Pada tanggal.....

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

( )

( PPNS )

Mengetahui,  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Serang

( ..... )

Catatan :

Pada hari ini...tanggal....lembar pertama surat panggilan ini telah dikirim dan diterima oleh yang bersangkutan.

WALIKOTA SERANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syafrudin', written in a cursive style.

SYAFRUDIN